

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 Bayan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak sebagai calon penerus bangsa.

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 1.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak ini berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.²

Tujuan dilakukannya perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³

Perlindungan yang dimaksud tidak hanya dalam hal pergaulan saja akan tetapi juga termasuk pada saat ketika seorang anak sedang berkonflik dengan hukum. Adanya perlindungan hukum terhadap anak diharapkan, mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memberikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Maka dari itu mengingat seorang anak sedang berada didalam masa pembentukan usia dan pembentukan jati diri dan karakter. Apabila seorang anak terjerat masalah hukum dan

²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 3.

³Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, 2007, hlm. 1.

identitasnya tidak dilindungi atau tidak dirahasiakan dan kemudian tidak adanya perlindungan hukum baginya maka anak tersebut secara perilaku dan psikologi akan tumbuh berbeda dari anak-anak lainnya.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, didalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa.⁴

Masa anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini seorang anak sedang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat.⁵

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum

⁴*Ibid*

⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 35.

dewasa dan matang. Maka dari itu anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum yang khusus yang berbeda dengan orang dewasa yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti perlindungan terhadap identitasnya yang wajib dirahasiakan pada saat ketika seorang anak menjadi korban maupun pelaku suatu tindak pidana. Biasanya anak yang berkonflik dengan hukum yang apabila identitasnya tidak dilindungi dan dipublikasikan melalui media baik media cetak ataupun media elektronik maka, akan berdampak buruk bagi perkembangan dan mengakibatkan anak tersebut mengalami gangguan mental dan fisik yang kurang baik yang berbeda dengan anak-anak lainnya.

Sangat perlu dilakukannya upaya perlindungan hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya tersebut.

Negara Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam upayanya untuk melindungi hak-hak anak.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang salah satunya mengenai perlindungan terhadap identitas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas

perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat pada pasal 19 ayat (1), dan ayat (2).

Pasal 64

Perlindungan khusus bagian anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui;

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. pemisahan dari orang dewasa
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. pembebasan dari penyiksaan hukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. penghindaran dari penjatuh pidana atau pidana seumur hidup
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjarakecualisebagaiupaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. pemberian pendampingan orang tua/walidan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. pemberian advokasi sosial
- l. pemberian kehidupan pribadi

m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang Disabilitas

n. pemberian pendidikan

o. pemberian pelayanan kesehatan

p. pemberian hak lain sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 19 ayat (1), dan ayat (2)

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi

Persoalan tentang pemberitaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum oleh media baik media cetak maupun media elektronik merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang menyebabkan kerugian secara fisik maupun mental yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi anak yang tersangkut masalah tindak pidana baik ketika ia menjadi korban maupun pelaku. Maka dari itu, diperlukan perlindungan khusus terhadap anak korban maupun pelaku tindak pidana yang berbeda dengan orang dewasa yang salah satunya seperti perlindungan terhadap identitasnya yang wajib dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan untuk menjaga dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak akan tumbuh dan berkembang secara wajar dan menjadi warga negara yang baik dikarenakan apabila identitasnya tidak dirahasiakan dan disebar luaskan ke khalayak umum atau masyarakat yang sangat berpengaruh

terhadap perkembangan fisik dan mental seorang anak ketika ia menjadi korban maupun pelaku suatu tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 188 K/Pid.Sus/2014. Bahwa Terdakwa 1 Fikri Pribadi, Terdakwa 2 Bagus Firdaus, Terdakwa 3 Fatahillah, dan Terdakwa 4 Arga Putra Samosir, keempat Terdakwa tersebut adalah anak mereka telah melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama. Pada Putusan tersebut identitas dari para Terdakwa tertulis dengan lengkap dan dipublikasikan melalui media. Dalam hal ini identitas anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama perlindungan terhadap pemberitaan identitasnya untuk tidak dipublikasikan melalui media baik media cetak maupun media elektronik ataupun lingkungan masyarakat dan untuk menghindari *labelling* atau cap buruk dalam masyarakat. Mengenai hal ini tentu saja tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka, untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Studi Kasus Putusan Nomor 188K/Pid.Sus/2014)**”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diidentifikasi permasalahan yaitu tentang identitas anak yang berkonflik dengan hukum yang wajib

dirahasiakan identitasnya, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya mengungkapkan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian ini dan dirumuskan secara tegas dan proporsional. Dengan demikian penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berkonflik dengan hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Manfaat Penelitian

Selain terdapat dua tujuan pokok seperti yang disebutkan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Secara praktis, diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama untuk mengetahui mengapa identitas anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi.

D. KERANGKA TEORITIS, KONSEPTUAL, DAN PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial.⁶

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan

⁶Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 19.

perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan *observasi* antara abstraksi dan kenyataan. Maka dalam penelitian ini disusun dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian yakni:

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.⁸

b. Identitas

Identitas adalah mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri serta tidak tenggelam dalam peran yang dimainkan, misalnya sebagai anak, teman pelajar, ataupun teman sejawat.⁹

⁷MaidinGultom, *PerlindunganHukumTerhadapAnakDalamSistemPeradilanPidanaAnak di Indonesia*, RefikaAditama, 2014.Hlm. 40.

⁸*SeputarPengertianPerlindungan Hukum*, <http://seputarpengertianblogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses, Tanggal 11 Mei 2016 Jam 12 30 Wib.

⁹*PengertianIdentitasdiri*, Psychologymania.com, <http://pengertian-identitas-diri.html>, diakses, Tanggal 11 Mei 2016, Jam 12 45 WIB

c. Anak


Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Junevale* adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian yang dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.¹⁰

d. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁰Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 1.

3. Kerangka Pemikiran



E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah secara normatif atau yuridis-normatif dan empiris atau yuridis-empiris. Pada penelitian yang bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan sekunder, sedangkan penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian terhadap pengalaman pribadi maupun yang terjadi didalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan konsep hukum norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Norma sebagai pedoman

yang merupakan suatu ketetapan yang dipakai sebagai tolak ukur yang tidak boleh diubah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengukur, menilai atau membandingkan hak ihwal dari sesuatu.¹¹

2. Sumber Data

Materi yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Anak diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 188 K/Pid.Sus/2014.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang Kriminalisasi Anak, Peradilan Pidana Anak, Masalah Perlindungan Anak, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

¹¹Tampil Anshari Siregar. 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm.26

- c. Berdasarkan Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

4. Analisis Data

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang berkaitanyaituAnak,Hak-hakAnak, PerlindunganAnakPerlindungan HukumdanIdentitas.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang hasil penelitian, yang akan dihubungkan dengan studi kasus Putusan Nomor 188 K/Pid.Sus/2014danhasilwawancara.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berkonflik dengan hukum serta bentuk-bentuk perlindungan hukumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan penyimpulan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.